

PERSEPSI ULAMA NU BLORA TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Saidatul Chumayro'

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: saidatulchumayro2603@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the perceptions of the ulama of Nu Blora regarding the age limit for marriage stipulated in Law No. 16/2019. The emergence of this new provision raises a difference of opinion, especially among the ulama, which basically the provisions for the permissibility of marriage in Islam have reached baligh only without mentioning age. This research was conducted in Blora Regency with descriptive qualitative research and empirical juridical approach. The data was obtained by conducting interviews with Ulama Nu Blora and then describing it by means of data reduction, data presentation, and conclusions. The results obtained are the opinions of ulama who agree, disagree, and moderate ulama (not fully agree and disagree) against the law. Scholars who agree consider the regulation to be very beneficial for the community because in the household there is a need for emotional and financial preparedness. However, not all scholars can accept these rules, there are some who remain principled with Islamic law, namely the principle of baligh. They assume that if the marriage is delayed it is feared that an adultery will occur, especially seeing the promiscuity that occurs in the current era. Then moderate scholars argue that in implementing the law, they must look at the madharat and mashlahat aspects. Based on these results, the author specifically concludes that preparing mentally, physically and materially is very important because when we dare to get married, we are ready to be responsible for our rights and obligations after marriage.

Keywords: Perception, Ulama, Minimum Age Limit for Marriage, Law, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi ulama Nu Blora terkait batasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2019. Munculnya ketentuan baru ini memunculkan sebuah perbedaan pendapat khususnya dikalangan ulama, yang pada dasarnya ketentuan diperbolehkannya menikah dalam islam telah mencapai baligh saja tanpa menyebutkan usia. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ulama Nu Blora kemudian mendeskripsikannya dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah adanya pendapat ulama yang setuju, tidak setuju, ulama moderat (tidak sepenuhnya setuju dan tidak setuju) terhadap undang-undang tersebut. Ulama yang setuju menganggap aturan tersebut sangat membawa

kemashlahatan bagi Masyarakat sebab dalam rumah tangga diperlukan adanya kesiapan emosional maupun finansial. Akan tetapi tidak semua kalangan ulama dapat menerima aturan tersebut, ada sebagian yang tetap berprinsip dengan hukum islam yakni berprinsip pada baligh. Mereka beranggapan bahwa jika nikah tersebut tertunda dikhawatirkan akan terjadi sebuah perzinaan apalagi melihat pergaulan bebas yang terjadi di era sekarang. Kemudian ulama yang moderat berpendapat bahwa dalam menjalankan undang-undang tersebut harus melihat dari segi madharat dan mashlahatnya. Berdasarkan hasil tersebut secara khusus penulis simpulkan bahwa mempersiapkan mental, fisik serta material itu sangat penting karena ketika kita berani menikah maka kita siap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita setelah menikah.

Kata Kunci: *Persepsi, Ulama, Batas minimal usia Perkawinan, Undang-undang, Hukum Islam*

Accepted: September, 12 2023	Reviewed: September, 26 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pada era sekarang maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi dipatuhi sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat salah satunya terkait pernikahan usia dini. Persoalan tersebut muncul karena meningkatnya angka pacaran dan hilangnya norma-norma keagamaan yang tercermin diantara remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, hal ini yang mengakibatkan banyaknya keinginan untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Hakikat perkawinan bagi manusia sangat penting sebab dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya (Z. Asyhadie et al., 2020). Akan tetapi, kita hidup di negara Indonesia yang mana legalitas hukum itu sangat diperlukan dan dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 telah ditetapkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" (*Undang-*

Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, 2020). Sebelumnya batasan usia bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun akan tetapi, hal tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang di paksa menikah (Nuriyah, 2020). Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini untuk mencegah pernikahan usia muda dan dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974) (Ton et al., n.d.) Akan tetapi, dalam masyarakat masih sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya dengan melakukan perkawinan dibawah umur ini.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ali, 2006). Perkawinan juga merupakan salah satu hal sakral dalam kehidupan. Oleh karena itu perkawinan juga memiliki asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Salah satu asas dan prinsip tersebut adalah kematangan calon mempelai. Artinya, Perkawinan harus dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa dan raga sehingga perkawinan dapat berjalan lancar tanpa berakhir dengan perceraian (Murtadho, 2009). Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan alba'ah (mampu):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya* (Dahlan R, 2015).

Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, tetapi hanya menggunakan rumusan *al-ba'ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan *al-ba'ah* dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang (Imron, 2013).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait batas usia menikah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuriyah, yang membahas terkait ketetapan batas usia perkawinan yang hendak melangsungkan perkawinan yang telah di atur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu ketetapan Undang-undang baru bahwa perkawinan hanya bisa di laksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun dan dalam hukum Islam tidak ada batas usia perkawinan (Nuriyah, 2020). Habibi menjelaskan syari'at islam tidak membatasi usia menikah, namun secara dalam islam dianjurkan agar kita mempersiapkan mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan (Habibi, 2010). Nur Ihdatul Musyarrafa membahas perbedaan pendapat fuqoha terkait batas usia menikah bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Musyarrafa & Khalik, 2020). Kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan umur, namun sebagai masyarakat kita juga perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pemerintah sebelum menetapkan peraturan pasti memiliki tujuan yang baik. Akan tetapi peraturan tersebut memunculkan sebuah pro kontra di masyarakat terlebih pada tokoh-tokoh agama/ulama. Hal ini belum ditemukan pada penelitian sebelumnya maka hal ini perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi ulama NU Blora terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019. Dilihat dari data permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Blora dari Januari 2020-Juli 2021 yang berjumlah 851 pemohon. Hal tersebut terjadi setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada September 2019, yang mengakibatkan pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Blora tahun 2020-2021 melesat tinggi. Penelitian ini dilakukan guna menjadikan bahan evaluasi bagi masyarakat dalam menyikapi pernikahan dini

yang sering terjadi dan diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam bidang hukum terkhusus terkait batas usia perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doctrinal yang mana antara perubahan hukum (sebagai sistem) disatu pihak dan perubahan masyarakat (sebagai subsistem) dipihak lain selalu berjalan beriringan tidak boleh ada ketimpangan diantara keduanya (Suteki & Taufani, 2018). Data premier diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ulama Nu Blora yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianut oleh Masyarakat sekitar agar data yang diperoleh lebih akurat. Peneliti juga menunakan data skunder dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Peneliti dalam analisis data dengan 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pertama, reduksi data peneliti memilih data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kedua, penyajian data dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Batas Usia perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" (*Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, 2020). Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan demikian, perlu dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sehubung dengan itu, maka undang-undang menentukan batas

umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita yaitu keduanya sama-sama 19 (sembilan belas) tahun (Asyhadie et al., 2020, p. 56).

Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putrabatas, usia perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun” , dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang untuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga. Menurutnya anak dibawah usia 20 tahun belum bisa menjalankan fungsi keluarga seperti mencari nafkah. Kemudian tepatnya pada tanggal 16 September 2019 dengan perubahan undang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR. Kemudian menurut Totok Daryanto selaku wakil ketua Badan Legislasi DPR menjelaskan ketika laki-laki dan perempuan ingin menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dengan penjelasan dan alasan yang kuat. Perubahan batas usia tersebut agar sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang anak (Hikmah et al., 2020).

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Kemudian konsep batas usia perkawinan dalam islam memang tidak dibicarakan dalam fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dengan perempuan yang masih kecil. Namun, ada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu (Syarifuddin, 2009). Dalam Al-Qur'an batasan usia tersebut terdapat pada surah An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin” (Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata, 2010)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah balig.

Kemudian dijelaskan pula dalam surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya (Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata, 2010, p. 354).

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*washâlihîn*", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan (Asrori, 2015).

Adapun hal ini juga dikukuhkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat menjadi tameng (menjaga syahwat)"* (Taqiyuddin & Alhusaini, 2007).

Kata *baa-ah* menurut lughat bermakna jimak (bersetubuh), diambil dari kata *mubaa-ah*, yakni rumah yang ditempati. Lalu akad nikah dikatakan *baa-ah*, karena orang yang menikah dengan perempuan itu berarti menempatkan perempuan tersebut di dalam rumahnya. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna *baa-ah* ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jimak, sehingga takdirnya kalam: barangsiapa kuat jimak diantara kalian lantaran kemampuannya mencari ongkos nikah, maka hendaklah menikahlah. Dan barangsiapa tidak kuat jimak karena tidak mampu mencari ongkos nikah, hendaklah berpuasa untuk menjaga syahwatnya. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud *baa-ah* adalah ongkos nikah (Taqiyuddin & Alhusaini, 2007, pp. 79-80).

Dalam sebuah definisi ada yang menjelaskan bahwa perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak

dan kewajiban atas suami atau istri tersebut mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dalam suatu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal ini mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa (Syarifuddin, 2009, pp. 67–68). Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliq. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliq (Musyarrafa & Khalik, 2020, pp. 712–713).

Dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika kita memadukan umur perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang dan hukum islam maka hal ini akan terjadi perbedaan. Dalam undang-undang usia sangat mempengaruhi dan dalam hukum islam tidak disebutkan usianya hanya saja apabila sudah baligh, maka menurut penulis persoalan ini kembali pada kesiapan kedua mempelai namun alangkah lebih baiknya lagi perkawinan itu sah menurut agama dan negara.

2. Persepsi Ulama NU Blora Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019

Terkait batas usia perkawinan menurut ulama Nu Blora mempunyai beberapa pendapat diantaranya ulama yang setuju terhadap aturan tersebut yakni *Ustadz H Mahmud Salim* beliau mengatakan “tujuan pemerintah membuat aturan tentang batasan umur ini kalau menurut saya untuk mendewasakan calon pengantin. Dimana seseorang itu dikatakan dewasa menurut saya ketika bisa mengendalikan diri sendiri dan orang lain karena mengendalikan orang lain itu lebih sulit daripada mengendalikan diri sendiri, ketika kita itu bisa mengendalikan orang lain pasti kita mengendalikan diri sendiri berbeda jika kita itu bisa mengendalikan diri sendiri saja pasti belum tentu bisa mengendalikan orang lain. Dengan demikian dewasa itu sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga agar

terciptanya keluarga yang harmonis maka alangkah baiknya kita juga perlu mematuhi aturan tentang batasan umur menikah yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pernikahannya itu sah dan diakui kedua-duanya yaitu agama dan negara”(Wawancara M. Salim). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa dalam sebuah pernikahan itu sangat diperlukan karena pernikahan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, jika seseorang itu menikah pasti akan menghadapi problematika-problematika keluarga pasca pernikahan baik dari segi ekonomi social maupun yang lainnya. Dengan demikian, kedewasaan calon mempelai itu sangat perlu untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian kita hidup dinegara Indonesia yang merupakan negara hukum maka perlu adanya legalitas hukum dalam pernikahan dan hal ini menandakan bahwa perkawinan sah atau diakui menurut hukum islam itu belum cukup akan tetapi juga perlu di akui menurut negara, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Catur Yuniyanto yang berjudul “Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan” bahwa nikah tanpa pencatatan resmi memang dianggap sah menurut agama akan tetapi secara negara hal tersebut melanggar perundang-undangan. Maka dengan demikian, pernikahan yang sah seharusnya sah menurut agama dan sah secara negara agar status perkawinan kita ada legalitas hukumnya (Yuniyanto, 2018).

Kemudian pendapat *Ustadz Ahmad Fauzan* mengatakan bahwa “Ketika kita berbicara undang-undang pasti tujuan utamanya menghendaki *maslahah ‘ammah* karena saya yakin dan saya juga husnudzon bahwa yang merencanakan undang-undang sudah mempertimbangkan baik persepektif fikih, sosiologi, psikologi begitu juga pasti sudah mempertimbangkan hak-hak asasi manusia. Walaupun hal demikian dalam Islam tidak diatur mengenai batasan usia minimal perkawinan akan tetapi mematuhi undang-undang tersebut itu sangat penting karena kita juga harus memikirkan status anak turun kita agar statusnya jelas menurut agama dan data kependudukan. Dan juga seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu harus mempunyai tanggung jawab penuh dengan masa depan keluarganya baik secara ekonomi, pendidikan anak ketika umur 19 tahun ini menurut saya sudah dianggap layak. Kemudian, untuk seorang ibu yang mana sebagai figur madhrosatul ilmi pertama bagi anak-anaknya maka sangat penting seorang ibu itu berpendidikan tinggi dan dengan adanya batas umur 19 tahun ini mendatangkan dampak positif untuk merealisasikan hal tersebut. Dan diumur tersebut seorang ibu juga sudah mampu mengelola manajemen kehidupan keluarga dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa sehingga dapat menyikapi persoalan keluarga dengan baik. Dengan demikian, saya sangat menyetujui adanya undang-undang ini karena sangat mendatangkan sebuah kemaslahatan” (Wawancara A. Fauzan).

Kemudian Ustadz Muhammad Misbah berpendapat hampir sama dengan pendapat Ustadz Mahmud Salim, beliau mengatakan “Kita hidup di sebuah negara yang landasannya tidak murni 100 persen agama Islam jadi ya kita mengikuti aturan yang ada dan saya yakin aturan-aturan itu disahkan pasti sudah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan para ulama-ulama juga. Dan kalau kita renungkan menikah di umur segitu yaitu 19 tahun seperti yang ditetapkan menurut saya wawasan dan pemikiran mempelai itu sudah dikatakan cukup jadi kalau misal ada cekcok dalam keluarganya nanti dalam menyikapinya itu tidak langsung dengan emosi akan tetapi dapat disikapi dengan wawasan yang telah didapat sebelum dia menikah” (Wawancara M. Misbah). Menurut penulis terkait pendapat Ustadz Muhammad Misbah itu memang negara Indonesia itu bukan semua penduduknya beragama islam akan tetapi banyak beragam agama dan undang-undanglah yang digunakan dasar hukumnya. Maka dengan demikian, dalam sebuah ikatan perkawinan itu perlu ada legalitas hukum dan dalam menetapkan undang-undang ini pastinya sudah ada pertimbangan sebelum disahkan.

Terkait batas minimal usia perkawinan ini Ustadz Saifuddin Zuhri juga berpendapat bahwa “Pernikahan yang baik itu harus diukur dari sisi psikologi seseorang yang mana menurut saya alangkah lebih baiknya lagi bagi perempuan berumur 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena apa? karena pada usia ini, nilai dan tata cara berfikir secara dewasa sudah dimiliki dan secara biologis serta psikologis lebih matang dan mapan. Dan pembatasan usia pernikahan ini sangat membawa kemaslahatan bagi umat untuk keistiqomahan dalam berumah tangga dan dalam pernikahan itu juga membutuhkan kedewasaan dan kestabilan emosi, baik dalam ucapan maupun perilaku. Hal ini perlu kita pahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ibadah tetapi juga Mu’amalah yang isinya saling menjaga rasa antar sesama”(Wawancara S. Zuhri).

Pendapat Ustadz Saifudin Zuhri ini menurut penulis hampir sama dengan pendapat-pendapat yang diatas yaitu seseorang dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan itu diukur dari dewasa baik psikologi maupun biologisnya hal demikian sangat penting karena menikah itu bukan hanya hubungan antara keduanya saja akan tetapi juga berhubungan atau bermuamalah dengan masyarakat sekitar juga.

Ulama NU Blora juga ada yang setuju dengan pengecualian maksudnya ulama yang tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ustadz H Arif Ma’sum bahwa “Tentang batasan usia diundang-undang ini saya setuju karena tentunya pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini pastinya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Akan tetapi saya disisi lain

juga tidak setuju karena jika itu ditekankan sampai umur 19 tahun kemudian bila terjadi kumpul kebo dalam istilah jawa itu malah akan menimbulkan sebuah kemaksiatan seperti kita lihat di masa sekarang para remaja itu kebanyakan sudah melampui rel-rel yang dilarang oleh syariat dan akhirnya banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda mungkin mereka khawatir anaknya terjerumus dalam kemaksiatan.

Akan tetapi, tidak serta merta pernikahan dini itu diperbolehkan dan sah-sah saja tetapi kita juga harus memperhatikan berdasarkan Ahkamul khomsah” (A. Ma’sum, personal communication, Mei 2021). Kemudian Ustadz Joko Widodo juga mengatakan “Menurut saya memang undang-undang ini bertujuan baik yaitu agar lebih dewasa dan saya juga setuju terhadap undang-undang ini akan tetapi, dalam menerapkan undang-undang ini juga harus melihat dari sisi madharat dan juga mashlahatnya. Karena perihal pernikahan ini menyangkut tujuan hidup seseorang jadi kita tidak bisa menekan harus taat kepada undang-undang karena mereka sudah mempunyai pedoman sendiri yaitu pedoman dalam islam. Di negara kita itu kan tidak hanya hukum nasional tetapi hukum islam juga berlaku dinegara kita. Kalau hukum agama sudah terpenuhi dalam artian syarat dan rukum dalam pernikahan terpenuhi maka mereka tidak takut dengan hukum negara karena mereka sudah berpegang teguh pada agama, misal mereka menikah dibawah usia 19 tahun hal ini kan tidak dilarang dalam qur’an dan hadist. Dengan demikian jika dengan menikah tersebut mencegah suatu kemadharatan menurut saya pernikahan dini ini lebih baik”(J. Widodo, personal communication, June 4, 2021).

Dari pendapat kedua ulama ini dapat dilihat bahwa satu sisi kedua informan ini setuju terhadap undang-undang tentang batasan usia untuk menikah dan satu sisi juga tidak setuju. Kedua informan ini setuju karena undang-undang tersebut bertujuan baik yaitu agar perikahan dilakukan ketika calon mempelai lebih dewasa secara fisik dan pemikiran sehingga dapat meminimalisir adanya perceraian, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu harus melihat dari kondisi kedua mempelai tersebut.

Akan tetapi ada juga ulama yang masih berpegang teguh pada Al-qur’an dan hadis bahwa menikah tidak harus menunggu umur yang ditentukan dalam UU Perkawinan No 19 tahun 2019 diantaranya ustadz Ali Muhsin mengatakan “bila calon mempelai sudah baligh itu tidak apa-apa, maksudnya bila seorang pria itu sudah mengalami mimpi basah dan seorang wanita itu sudah haid maka hal ini kalau kita menikah dibawah 19 tahun itu tidak masalah. Jadi menurut saya terkait undang-undang ini saya kurang setuju karena pernikahan menurut saya itu tidak harus menunggu 19 tahun kalau sebelum umur 19 tahun seseorang itu sudah berniat ingin serius ke arah pernikahan dan dari sisi orang tuanya itu sudah

meridhoi maka lebih baik menikahlah dan insyaAllah dimudahkan Allah untuk kedepannya" (Wawancara A. Muhsin).

Kemudian Ustadz H. Muhammad Ma'sum Fathoni mengenai hal tersebut juga mengatakan Adanya batasan umur ini saya tidak setuju karena kenyataannya belum berhasil dan saya sudah membaca berulang-ulang Al-qur'an, hadis juga kitab-kitab fiqih itu saya juga tidak pernah menemukan masalah batasan umur salah satunya itu di kitab fathul qorib itu cuma dijelaskan bahwa nikah kalau diartikan secara syara' artinya kumpul, wathi dan akad. Kemudian dalam akad itu hanya dianjurkan memenuhi rukun dan syarat nikah saja dan tidak ada batasan mengenai umur. Dan menikah itu merupakan حق شخص hak individu seseorang kalau menurut saya pemerintah itu tidak boleh ikut campur urusan individu. Kalau saya menyikapi undang-undang ini ya sifati hanya sebagai anjuran saja dan tidak bersifat mengharuskan jadi misal ada orang yang pengen nikah tetapi umurnya itu dibawah 19 tahun ya tidak apa-apa) (Wawancara M. Ma'sum Fathoni).

Kedua informan yang tidak setuju ini penulis memberi kesimpulan bahwa pernikahan itu tidak ada batasan umurnya asalkan sudah balig serta sudah tepenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut dianggap sah. Dan pernikahan itu tidak harus menunggu mapan asalkan seseorang sudah berniat untuk serius berada pada ikatan pernikahan maka lebih baik menikah dan memang persoalan menikah itu hak individu seseorang. Akan tetapi, ketika akan melakukan perkawinan sebaiknya dari pihak orang tua juga harus menimbang betul umur serta kematangan putra-putrinya sehingga antara kedua mempelai siap dhohir maupun batinnya sehingga tidak timbul dampak negatif yang disebabkan dari perkawinan atau pernikahan tersebut.

Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa persoalan tentang perkawinan bukan hal yang remeh tetapi perkawinan merupakan akad yang kuat dan semata-mata bukan untuk senang-senang saja, akan tetapi untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan ini untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dalam seminar Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA yang bertema Gelar Expo Jo Kawin Bocah beliau mengatakan bahwa islam menganjurkan pada pemeluknya agar membentuk keluarga yang berkualitas dan jangan sampai keluarga tersebut akan menjadi beban pada masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa menikah itu untuk menyiapkan generasi yang kuat (Rofiq, 2021).

Meskipun ada ulama yang tetap kokoh berpendapat pada hukum islam yakni batas memperbolehkan menikah ialah jika sudah baligh, namun kita sebagai Masyarakat juga perlu memperhatikan asas dan prinsip perkawinan dalam undang-

undang yakni kematangan calon mempelai. Artinya, Perkawinan harus dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa dan raga sehingga perkawinan dapat berjalan lancar tanpa berakhir dengan perceraian (Murtadho, 2009). Maka hal ini perlu adanya sebuah keseimbangan antara agama dan undang-undang dimana jika kita tetap mengutamakan prinsip agama tetapi kita juga tidak mengabaikan aturan yang ada. sebab hal tersebut pasti akan berkaitan dengan administrasi pencatatan perkawinan.

Meskipun peraturan telah ditetapkan tetapi kurang efektif karena di Kabupaten Blora masih banyak masyarakat yang melakukan nikah dini, maka diperlukannya sebuah edukasi kepada masyarakat terkait tujuan ditetapkan aturan tersebut dan dampak negatif maupun positif menikah dibawah umur. Tetapi ketentuan tersebut bisa berubah jika ada keadaan tertentu sebab persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut (Romadhan Sitorus, 2020). Pernikahan dibawah umur jika berdasar pada UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 tidak boleh dilakukan tetapi selanjutnya pada pasal 7 ayat 2 perkawinan di bawah umur dapat dilakukan ketika orang tua dari salah satu pihak yang tidak memenuhi persyaratan umur dapat mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Pengajuan dispensasi kawin merupakan langkah alternatif secara legal yang dapat ditempuh seseorang untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dampak dari adanya perubahan batas usia perkawinan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah salah satunya banyaknya orang yang mengajukan dispensasi kawin (Ro'yi, 2023).

Walaupun dalam islam tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam hukum Islam ada sebuah teori yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqasid Syariah. Teori ini merumuskan sebuah hukum tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja, akan tetapi juga melihat faktor lain yaitu berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum. Misalnya dalam persoalan batasan usia minimal menikah, dalam maqasid syariah dalam merumuskan persoalan ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah terkait tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral (Rohman, 2016). Sehingga pembatasan usia ini sangat penting untuk menciptakan sebuah perkawinan baik dan terencana tentu sangat diperlukan sifat kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik

dari segi fisik maupun mental, agar hak serta kewajiban kedua pasangan bisa terwujud secara harmoni.

D. Simpulan

Sebagian besar ulama NU Blora setuju terhadap ketentuan UU No 16 Tahun 2019, mereka beranggapan bahwa dewasa dalam sebuah perkawinan itu sebagai tolak ukur karena dalam sebuah keluarga pastinya akan menghadapi problematika-problematika dan dalam menyikapi hal tersebut maka diperlukan pemikiran yang dewasa agar menghadapinya tidak hanya menggunakan emosional tetapi juga rasio. Selain itu dewasa dalam perkawinan juga perlu dipersiapkan dari segi ekonominya yang mana jika kita berpatokan pada umur 19 tahun seseorang anak itu sudah mulai berfikir mengenai pekerjaan kedepannya apalagi seorang laki-laki yang perannya sebagai kepala keluarga maka persiapan dari segi ekonomi ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian ada juga Sebagian kecil ulama NU Blora yang tidak setuju mereka masih meletakkan fiqih lama dalam menyikapi batas usia minimal perkawinan, mereka beranggapan seseorang yang baligh sudah diperbolehkan untuk menikah. Di Masyarakat masih banyak juga yang tidak memperhatikan Undang-undang No 16 Tahun 2019, mereka mengesampingkan aturan tersebut padahal hal ini memiliki dampak yang positif, sehingga keberadaan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tersebut belum berjalan efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam islam menganjurkan melaksanakan perkawinan dengan aturan tertentu agar menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan, begitu juga dengan aturan pemerintah juga memberikan aturan sebelum melaksanakan menikah yang mana tujuannya ini agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Daftar Rujukan

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*. (2010). Syamil Al-Qur'an.
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam. *Jurnal AL-'ADALAH, Vol XII No 4*, 809.
- Asyhadie, Sahrudin, Adha, L. H., & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dahlan R, M. (2015). *Fikih Munakahat*. Budi Utama.
- Fauzan, A. (2021, Mei 31). [Personal communication].

- Habibi. (2010). *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas minimal usia Perkawinan*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hikmah, N., Faishol, A., & Rodafi, D. (2020). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hikmatina, Vol 2, No 3, 10*.
- Imron, A. (2013). "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur." *Jurnal Al-Tahrir, Vol 13, No 2, 256*.
- Ma'sum, A. (2021, Mei 14). [Personal communication].
- Ma'sum Fathoni, M. (2021, June 15). [Personal communication].
- Misbah, M. (2021, June 3). [Personal communication].
- Muhsin, A. (2021, June 5). [Personal communication].
- Murtadho, A. (2009). *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*. Walisongo Press.
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam (Analisis ulama madzab terhadap batas usia nikah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol 1 No 3*.
- Nuriyah, S. (2020). *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Rofiq, A. (2021). *Gelar Expo Jo Kawin Bocah*. webinar Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Rohman, H. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Shari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol 1 No 1, 69-70*.
- Romadhan Sitorus, iwan. (2020). USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Jurnal Nuansa, Vol XIII No 2, 190*.
- Ro'yi, N. (2023). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GENTENG)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Salim, M. (2021, Mei 7). [Personal communication].
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Taqiyuddin, I., & Alhusaini, A. B. bin M. (2007). *Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*. Bina Iman.
- Ton, W. L., Zakaria, & Santoso, T. (n.d.). *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*. Universitas 17 Agustus 1945 surabaya.

Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974. (2020). Citra Umbara.

Widodo, J. (2021, June 4). [Personal communication].

Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Penerbit Nusa Media.

Zuhri, S. (2021, June 5). [Personal communication].